



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 <http://www.kemensos.go.id>

---

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL  
NOMOR : 4442 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN MENGIKUTI PELATIHAN PEMBELAJARAN SECARA  
ELEKTRONIK PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas serta berbudaya anti korupsi dengan sejalan Rencana Kerja Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi Kementerian Sosial Tahun 2022 yang telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Sosial perlu mengimplementasikan setiap unsur yang terdapat dalam rencana kerja dimaksud, salah satunya adalah pelaksanaan pelatihan pembelajaran secara elektronik/*e-learning* Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan pemahaman dan kompetensi di bidang Pengendalian Gratifikasi serta melatih anggota Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam penggunaan aplikasi Gratifikasi Online (GOL) dan *sharing knowledge* mengenai strategi percepatan dan implementasi PPG di kementerian Sosial.
2. Melakukan sosialisasi secara mandiri kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan *stakeholders* dalam memberikan edukasi melalui *e-learning* implementasi PPG.

### **C. RUANG LINGKUP**

Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh Pegawai Kementerian Sosial di lingkup pusat maupun daerah.

### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial; dan
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

### **E. ISI**

1. Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi dan meneruskan fungsi UPG kepada seluruh satuan kerjanya.
2. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola UPG terkait gratifikasi sehingga SDM pengelola UPG mempunyai pemahaman yang memadai terkait upaya pengendalian gratifikasi.
3. Mendorong seluruh pejabat dan pegawai untuk mengikuti *e-learning* Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang diselenggarakan oleh KPK melalui portal tautan link <https://elearning.kpk.go.id/>.
4. Informasi lebih lanjut dan tautan pendaftaran *e-learning* PPG pada tahun 2023 dapat diakses melalui <https://tinyurl.com/ppgkemensos>. Pendaftaran peserta secara kolektif dibuka pada bulan November 2022 melalui Inspektorat Jenderal.

**F. PENUTUP**

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 November 2022  
Sekretaris Jenderal



Harry Hikmat